

FAKTOR MASYARAKAT ARAB MEMPERTAHANKAN PERNIKAHAN ENDOGAMI (STUDI DI KAMPUNG ARAB MELAYU KOTA JAMBI)

Muslimat¹, Sayuti², Nurdin³

Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

muslimat@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji tentang pernikahan endogamy di masyarakat Arab Melayu yang berlokasi disebelah kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mendeskripsikan fenomena yang terjadi sesuai dengan permasalahan yang ada dengan menggunakan metode sejarah terdiri dari heuristik pengumpulan data (observasi, buku, jurnal, laporan, wawancara dan dokumentasi), verifikasi (keabsahan dan kredibilitas data), interpretasi (analisis data) dan historiografi. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa tujuan untuk mempertahankan sistem kekerabatan, perkawinan, identitas kelompok, kepercayaan, keamanan harta dan rahasia keluarga.

Kata Kunci: Masyarakat Arab, Pernikahan, Endogami, Jambi

Pendahuluan

Pernikahan bagian *sunnatullah* yang diwajibkan kesemua makhluk Allah SWT yang hidup. Pernikahan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin menuju kebahagiaan dunia dan akhirat¹. Menurut Sajuti Thalib, pernikahan merupakan perjanjian suci, kokoh dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang "*sakinah mawaddah warohma*"² Sedangkan menurut hukum agama diatur dan dikompilasikan berdasarkan hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT, dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohma*. Menurut istilah bahasa, pernikahan adalah pencampuran dan penggabungan. Sedangkan menurut istilah syariat, pernikahan adalah akad antara pihak pria dan wali wanita yang mengakibatkan hubungan badan menjadi halal³

Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang dilaksanakan secara sadar antara pihak pria dan wanita untuk menghasilkan sebuah keluarga yang sejahtera dan bahagia. Maka dengan demikian, pernikahan bukan hanya sekedar ibadah dalam bentuk kewajiban, tapi hubungan sosial yang bernilai ibadah untuk mencari ridha Allah SWT⁴ Selain

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 35.

² Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 8.

³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 3.

⁴ Muhammad Zain, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), hlm. 23.

itu, tujuan pernikahan adalah mewujudkan rumah tangga yang didasar cinta, kasih sayang, kerjasama, dan kemuliaan akhlak. Dan pernikahan merupakan aturan yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, dan paling mengandung resiko bagi pribadi (perseorangan) maupun masyarakat. Jika mujur pernikahannya, maka hidupnya bahagia dan mantap, Jika tidak mujur hidupnya akan mengalami kesulitan. Kehidupan manusia akan terus berlanjut dengan adanya pernikahan sehingga Allah SWT mewariskan alam semesta beserta isinya

Secara umum, sistem pernikahan di masyarakat diatur oleh adat-istiadat. Adat-istiadat merupakan pemikiran dan gagasan kebudayaan yang terdiri dari norma-norma, nilai-nilai, hukum dan aturan-aturan pernikahan yang menjadi suatu sistem kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar, tradisi dalam pernikahan misalnya yang dipertahankan⁵. Pernikahan juga diatur oleh adat-istiadat berdasarkan aturan atau norma yang berlaku di daerah masing-masing. Secara umum pernikahan biasanya menjadi urusan kerabat, urusan keluarga dan urusan masyarakat. Hal ini terlihat dari keterlibatan kepala-kepala suku, tokoh masyarakat dan kepala adat dalam pelaksanaan pernikahan⁶. Contoh pada masyarakat Mentawai sistem perkawinan yang berlaku menganut sistem monogamy dan pelarangan perceraian.⁷

Tradisi pernikahan terbentuk dari interaksi menurut pola-pola tertentu secara turun temurun. Pola-pola tersebut dalam setiap individu dan masyarakat memiliki batasan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh adat masyarakatnya masing-masing kedalam tingkat-tingkat tertentu. Contoh tingkat hidup individu (*Stages along the Life-cycle*) meliputi masa-masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pubertas, masa sesudah nikah, masa hamil, masa tua dan seterusnya⁸

Salah satu peralihan yang sangat penting pada *life cycle* dari semua manusia di seluruh dunia adalah masa peralihan dari tingkat hidup remaja ketingkat hidup berkeluarga (pernikahan). Pernikahan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena pernikahan merupakan peristiwa berharga dan bermakna serta melibatkan beban dan tanggung jawab dari banyak orang, baik itu tanggung jawab keluarga, kaum kerabat bahkan kesaksian dari seluruh masyarakat yang ada dilingkungannya⁹. Sehingga dalam Islam disebutkan pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah SWT,¹⁰. Firman Allah SWT dalam QS An Nisa ayat 1 yang Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling

⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 144.

⁶ Izar Wisma Mardanas, *Adat dan Upacara Perkawinan Mentawai*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, 1993), hlm. 51.

⁷ *Ibid*, hlm. 52-53.

⁸ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), hlm. 92.

⁹ *Ibid*, hlm. 93.

¹⁰ Slamet Abidin, *Fiqh Munaqahat*, (Bandung: Pustaka Setia 1999), hlm. 9.

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah¹¹. *Pertama*, heuristik yaitu pengumpulan beragam macam data baik dokumen tertulis, observasi dan wawancara, *Kedua* verifikasi dibuat bertujuan untuk memperoleh data yang kredibel sehingga melahrikan data-data yang absah dan data yang dapat dipercaya. Proses yang ditempuh untuk mendapatkan data yang kredibel menggunakan tehnik kritik intern¹² dan ekstern¹³, *Ketiga* Interpretasi bertujuan untuk menafsirkan data yang telah diperoleh, proses ini diperlukan sebuah analisis yang terdiri dari menyambungkan data-data yang telah diperoleh, *Keempat* historiografi penulisan data-data yang telah di analisa.

Hasil Dan Pembahasan

Sejarah Masuknya Masyarakat Arab Di Nusantara

Datangnya Islam di Nusantara masih di warnai perdebatan panjang yang berpijak pada tiga persoalan, tempat asal kedatangan Islam, para pembawa, dan waktu. Pendapat Azyumardi Azra bahwa ada empat tema pokok yang berhubungan dengan awal Islamisasi di Nusantara yaitu pertama, Islam langsung dibawa dari Arab. Kedua Islam disebarluaskan oleh para guru dan penyiur profesional (seperti “*zendig*”). Ketiga, pihak yang mula-mula masuk Islam adalah penguasa, dan keempat, mayoritas para penyebar Islam profesional ini datang ke Nusantara pada abad ke-12 dan 13 M. Selanjutnya, Azra menjelaskan Islam mungkin sudah diperkenalkan ke Nusantara sejak abad pertama Hijriah, akan tetapi setelah abad ke-12 M pengaruh Islam terlihat jelas, dan proses akselerasi Islamisasi terjadi antara abad ke-12 dan 16 M¹⁴. Hasil penelitian itu membuktikan bahwa orang Arab Hadramaut mulai datang secara masal ke Nusantara pada akhir tahun-tahun tersebut, sedangkan kedatangan mereka di pantai Malabar jauh lebih awal. Perhentian mereka yang pertama adalah Aceh, kemudian ke Palembang dan Pontianak. Orang Arab mulai banyak menetap di Jawa setelah 1820 dan koloni-koloni mereka baru tiba di beberapa wilayah Nusantara pada tahun 1870¹⁵

Perdagangan merupakan tonggak penting kedatangan orang Arab, Perdagangan di wilayah Palembang cukup ramai dan sebagian besar orang Arab menetap di Palembang yang menjadi koloni terbesar mereka di Sumatera, yang menarik bisa dilihat dari sudut pandang sosial maupun dari sudut pandang perdagangan. Pada awal abad ke-19, Sultan Mahmud Badr ad-Din yang khususnya memberi peluang kepada bangsa Arab menetap di Ibukota negerinya. Ketika sultan tersebut diturunkan dari tahtanya pada 1821 oleh pemerintah Belanda yang langsung di bawah pemerintahannya, jumlah orang Arab dan keturunannya mencapai sekitar 500 jiwa. Sejak itu jumlah mereka terus meningkat selama 25 tahun. Dan sejak itu menjadi tetap

¹¹ Dudung Abdurrahman. Metodologi Penulisan Sejarah Islam. (Yogyakarta: Ombak, 2011),

¹² Nina Herlina. *Metode Sejarah*. (Bandung: Satya Historika, 2020), hlm. 44.

¹³ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁴ M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Bagaskara, 2014), hlm. 326.

¹⁵ Van Den Berg, *Orang Arab di Nusantara*, (Depok: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 100.

dan sekarang tidak sedikit orang Arab Hadramaut yang memilih Palembang sebagai tempat mencari nafkah. Perkembang orang Arab berjalan sejajar dengan perkembangan pelayaran dan perdagangan, walaupun mendapatkan tekanan dari pemerintah Belanda. Jumlah orang Arab juga menyebar ke wilayah kesekitarnya seperti di Jambi.

Masuknya Masyarakat Arab Di Jambi

“Menurut bapak Husin A. Rachman Al-jufri, Agama Islam diyakini telah hadir di Jambi sekitar abad ke 7 M dan berkembang menjadi agama kerjaan setelah abad 13 M. arab lainnya telah hadir di pantai timur Jambi (Bandar Mura Sabak) sekitar abad 1 H (abad 7 M). Dalam catatan I- Tsing disebutkan bahwa sewaktu ia mengunjungi Melayu (Mo-Loyeu), ia menumpang kapal Persia (Iran). Pada masa itu di Iran, agama Islam telah menyebar dalam masyarakatnya. Walaupun perkiraan kehadiran Islam di Jambi sekitar abad 7 M namun penyebarannya masih terbatas pada segelintir orang tertentu saja, terutama di kalangan rakyat perdagangan di sekitar kota pelabuhan dan Bandar-bandar”¹⁶

Dalam proses Islamisasi di Jambi peran Alawiyyin cukup dominan bahkan memegang tempuk pergerakan karena sejak peralihan kerajaan Melayu kuno ke Melayu Islam, dimana Raja-Raja atau penguasanya adalah keturunan langsung Achmad Barus II. Achmad Barus II dipanggil oleh masyarakat Jambi dengan sebutan Datuk Paduko Berhalo. Ia adalah putra Sultan Turki bernama Sultan Saidina Zainal Abidin, dari Muhammad SAW (keturunan dari Husin bin Fatimah binti Rasulullah SAW). Dalam sejarah Jambi disebutkan bahwa Datuk Paduko Berhalo menikah dengan Tuan Puteri Selaro Pinang Masak yang merupakan seorang raja putri yang berkuasa di Ujung Jabung dan melahirkan banyak keturunan yaitu: (1). Orang Kayo Pingai (2). Orang Kayo Kedataran (3). Orang Kayo Hitam (4). Orang Kayo Gemuk. Baik pada masa pemerintahan Putri Selaras Pinang Masak, maupun pemerintahan Orang Kayo Pingai dan masa pemerintahan Orang Kayo Kedataran belum Nampak pengaruh agama Islam dalam pemerintah dan penduduk. Namun setelah Orang Kayo Hitam naik tahta tahun 1500 M ia melepaskan hubungan dengan Majapahit dan mengumumkan agar seluruh penduduk harus memeluk agama Islam. Pengumuman ini diterima dengan baik oleh penduduk, sama dengan cara penerimaan agama Hindu Budha sebelumnya. Naluri ketimuran yang biasa terpimpin dari tas menambah suksesnya perkembangan agama baru itu oleh raja dan pembesar-pembesar negeri. Struktur pemerintahan disesuaikan dengan perkembangan agama Islam. Gelar Raja berubah menjadi Penembahan dan kemudian Sultan. Gelar Sultan tetap dipakai sampai dengan dihapuskan kerajaan Jambi setelah kekalahan Sulthan Thaha Saifuddin dalam menentang penjajahan Belanda¹⁷

Metode penyebaran Islam yang terapkan oleh Orang Kayo Hitam adalah Melalui kinerja pegawai syarak. Disetiap dusun diangkat oleh Raja pegawai syarak dan didusun-dusun yang tergolong besar diangkat ula kadi. Pegawai syarak tersebut adala sebagai berikut: (1). Imam Masjid (2). Khotib (3). Bilal (4). Mudim (5). Kadi (Hakim Agama). Kerajaan

¹⁶ Wawancara Husin A. Rachman Al-jufri, *Keturunan Arab Melayu*, di Kampung Arab Melayu. Pada Tanggal, 24 Mei 2016.

¹⁷ www.jambiprov.go.id. Diakses Pada Tanggal 09 Februari 2016.

kebudayaan Melayu Islam Jambi Mulai masa pemerintahan Sultan Abdul Kahar (1615-1643 M). Pada masa kejayaannya maka kebudayaan Melayu Islam mampu menggantikan posisi kebudayaan Melayu Budhis sebagai pusat ide dan inspirasi masyarakat. Dalam perkembangannya ternyata pengaruh Islam sangat mendalam tertanam di hati dan jiwa orang Melayu Jambi mencakup segala aspek kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik, hukum adat, pendidikan, bahasa, dan adat istiadat.

“Menurut bapak Zein bin Ahmad Al-basyi, pada tahun 1670-an keperkasaan Jambi sebanding dengan Palembang dan Johor. Kondisi inilah yang menarik para pedagang dan ulama datang ke Jambi, diantaranya Al-Habib Husen sebelum ke Jambi beliau menetap di Palembang dan kawin di Palembang. Beberapa tahun kemudian pindah dan menetap di Pecinan Sebrang kota Jambi”¹⁸

Al-Habib Husen bin Ahmad Baragbah yang juga di kenal sebagai Tuanku Keramat Tambak, juga merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Silsillah beliau yaitu: Said Husen bin Abdurrahman bin Abdullah bin Alwi bin Al Faqih Al Muqaddam bin Muhammad bin Ali Ba'alawi bin Muhammad bin Shohibu Marbat bin Ali Al Khali Qosam bin Muhammad An Wajib bin Ali al Uraidhi bin Ja'far As-shodig bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin Bin Husai bin Fatimah Rasulillah SAW¹⁹

Kehadiran Sayyid Husin bin Ahmad Baragbah bersama anaknya bernama Said Qosim tinggal di Kampung Arab Melayu. Selama 35 tahun ia menurunkan ilmu ajaran Islam dan setelah wafat di tahun 1173 H (1743 M) dilanjutkan oleh anak dan para muridnya. Makamnya di perkuburan khusus keturunan Ahlul Bait Rasulullah SAW di Tahtul Yaman yang dikenal juga sebagai makam Keramat Tambak. Nama Tambak dilekatkan disana karena makam ini tinggikan dengan penimbunan tanah yang disebut masyarakat sebagai Tambak. Berdasarkan tahun yang terdapat di kayu makan Tambak, Habib Husain Baragbah itu hidup di Jambi pada masa pemerintahan Sulthan Abdul Khar (1615-1665 M) dan putranya Abdul Muhyi gelar Sulthan Sri Angologo (1665- 1690). Kedatangan Habib Husain Baragbah itu ke Jambi pada tahun 1034 H atau 1088 H yakni kira-kira tahun 1668 M atau 1615 M. Empat tahun setelah berada di Jambi sebelum menikah dengan Nyai Resih Binti Sintai, Habib Husin Bin Ahmad Baragbah sempat kembali ke Hadramaut dan kemudian beliau kembali ke Jambi membawa beberapa ulama para tokoh guru tersebut menyelenggarakan pendidikan agama dan ceramah-ceramah agama dengan pemikiran agar tertanam kesadaran beragama.

Tradisi Pernikahan Masyarakat Arab Melayu

Secara umum, tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat pada umumnya, semua dilaksanakan dengan adat, rukun dan syarat pernikahan sebagai mana yang telah syariatkan oleh agama. Yang membedakan dilatarbelakangi oleh budaya dan asimilasi

¹⁸ Wawancara Zein bin Ahmad Al-basyi, *Keturunan Arab Melayu*, di Kampung Arab Melayu. Pada Tanggal, 19 Mei 2016.

¹⁹ <http://Kebudayaan Melayu Jambi.blogspot.com/2011/12/ Awalnya Islam dan Orang Arab di Jambi>. Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2016.

yang berlangsung dengan jangka waktu yang panjang. Hasil kawin campur itu menyebabkan Etnis Arab Indonesia tidak bersifat monolitik dengan kehidupan sosial kulturalnya²⁰

“Menurut Bapak Sayyid Abdullah, sebagian masyarakat Arab yang sekarang bermukim di Nusantara kurang lebih berasal dari Hadramaut, India, Persia. Etnis Arab yang berada di Kota Jambi merupakan kerurunan Arab yang bercampur dengan pribumi. Hal ini terjadi karena sebagian besar etnis Arab Jambi menikah dengan Raja Jambi. Sejumlah kecil Arab datang ke Nusantara jarang ada yang menetap, kalau pun menetap mereka segera berbaur dengan Arab dari Hadramaut. Sebagian besar adalah pengembara atau lebih tepat petualangan yang waktu menghilang”²¹

Secara tradisi masyarakat Arab, dari segi kuantitas tradisi ini memang sudah jauh berkurang pada masa sekarang, namun tetap tradisi untuk menikahkan anak dengan cara-cara demikian masih merupakan tradisi yang hidup pada masyarakat keturunan Arab. Orang tua akan berperan besar dalam menentukan jodoh bagi anak, sehingga seringkali terjadi perkawinan tersebut terjadi tanpa persetujuan salah satu atau kedua calon mempelai²².

“Menurut Bapak Sayyid Hasan Muhammad Al-jufri, tradisi ini dipertahankan, dengan tujuan untuk menjaga garis keturunan, dan menjaga nama baik keluarga sebagai keturunan Nabi. Biasanya masyarakat Arab ini sebagai orangtua akan memilih untuk pasangan anaknya dari keturunan Arab lain, misal keluarga nya suku Al-habsyi maka anaknya akan dicarikan pasangan dari suku, Al-jufri, Baragbah, Al- muchdar sehingga keturunan-keturunan ini tetap berlaku nasab nya terhadap anak-anaknya. Walau pun terajadi perkawinan diluar suku dari keturunan laki-laki maka nasab tetap berlaku cuman untuk pihak laki- laki”²³.

Antara kedua golongan ini dilarang melakukan perkawinan. Khususnya bagi perempuan, tradisi tersebut cenderung diskriminatif, karena walaupun jenis perkawinan yang disukai adalah endogami dalam arti luas, namun khusus untuk wanita Syarifah, pintu tersebut cenderung tertutup dikarenakan perempuan harus harus menikah dengan laki-laki Arab dari golongan yang sama. Sedangkan untuk laki-laki (Sayyid) ketentuan tersebut sedikit lebih longgar dan dapat lebih leluasa menyimpangi tradisi ini dengan menikahi perempuan keturunan Arab yang berbeda golongan maupun bukan keturunan Arab²⁴.

Menurut data dilapangan, di Kelurahan Arab Melayu didominasi dan mayoritas keturunan Arab, hampir 70% persen dikusai oleh keturunan Arab atau sekitar 2.586 penduduk keturunan Arab yang terdapat dalam berbagai suku seperti, Bafadhal, Al-Habsyi, Al-Kaff, Al-Jufri, Assagaf, Al-Bayti, Al- Hinduwan, Al-Mahdhor, dan Al-Munawwar. Untuk 30% persennya itu terdapat suku melayu Jambi asli, suku Palembang, Suku Jawa serta suku lainnya.

²⁰ Van Den Berg, *Orang Arab di Nusantara*, (Depok: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 1

²¹ Wawancara Sayyid Abdullah, *Keturunan Arab Melayu dan Sebagai Tokoh Adat di Arab Melayu*, di Kampung Arab Melayu. Pada Tanggal, 31 Oktober 2015, Jam 13.00/15.10 WIB.

²² Sayyid Abdussalam Al-Hinduan, *Rasulullah SAW Mempunyai Keturunan dan Allah SWT Memuliakan*, (Surabaya: Cahaya Hati 2008), hlm. 45.

²³ Wawancara, Sayyid Hasan Muhammad Al-jufri, *Keturunan Arab Melayu dan Orang yang ditertukan di Kampung*, di Kampung Arab Melayu. Pada Tanggal, 20 Desember 2015, Jam 14.00/15.07 WIB.

²⁴ Sayyid Abdullsallam Al-Hinduan *Rasulullah SAW Mempunyai Keturunan dan Allah SWT Memuliakan*, (Surabaya: Cahaya Hati 2008), hlm. 46.

Semua ini terbagi menjadi 12 RT, yang paling banyak terdapat pada RT 12 dan pada RT 2. Keturunan Arab dan untuk sisanya terdapat masyarakat pribumi Jambi asli dan pendatang dan keturunan lain seperti India, China dan suku-suku pendatang lain²⁵.

“Menurut Bapak Suhaimi Ishak, masyarakat Arab memang awal datang itu terdapat di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan, sehingga untuk kawasan Arab Melayu hampir di kuasai 70% persen keturunan Arab. Dan setiap tahunnya selalu berkembang dan bertambah penduduknya”²⁶

Adapun untuk jumlah kepala keluarga keturunan Arab di Kelurahan Arab Melayu sekitar 1550 kepala keluarga, dan semua itu belum termasuk keturunan Arab diluar yang tidak tinggal di Kelurahan Arab melayu atau pindah ke Kota. Untuk masyarakat dan keluarga yang masih mempertahankan perkawinan Endogami 100% persen masih mempertahankan karena semua ini merupakan ketetapan bagi keturunan Arab dan merupakan suatu keharusan bagi keturunan Rasulullah.

Faktor Masyarakat Arab Mempertahankan Perkawinan Endogami

Perkawinan yang saat ini masih terjadi pada Kampung Arab Melayu Kecamatan Pelayangan adalah bentuk perkawinan endogami. Perkawinan sesama etnis sampai saat ini tetap terjadi dan bertahan di kampung ini, padahal sulit dibayangkan itu dapat terjadi pada masyarakat perkotaan yang sudah modern dan setiap saat bisa terjadi kontak-kontak budaya pada anggota masyarakat lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan yang dilakukan atas dasar pengaruh dari aturan yang ada dari keluarga ataupun lingkungan masyarakat sekitarnya.

Menariknya bagi pihak pria (Sayyid), tidak ada kewajiban syariat bagi mereka untuk menikahi Syarifah. Meski sangat dianjurkan untuk menikah dengan Syarifah, namun di atas kertas, mereka bebas menikah dengan wanita manapun. Tidak ada akibat apapun yang disebabkan oleh pernikahan tersebut, karena nasab anak-anak mereka tetapkan akan bernisbah kepadanya, kepada kakek dan datuk-datuknya hingga sampai pada Sayyidina Husein dan Sayidina Hasan.

Sementara bagi pihak wanita (Syarifah) nasab nak-anak mereka akan bernisbat pada ayah dari anak-anak hasil perkawinannya dengan pria yang sekufu. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya penerapan kafa'ah dalam pernikahan mereka yang demikian adalah merupakan hak dan kewajiban bagi kaum wanita keturunan Rasulullah SAW serta wali-walinya dalam usaha menjaga nasab seseorang yang memiliki hubungan darah dengan beliu SAW.

Melihat begitu disiplinnya prosedur pernikahan para Syarifah, maka sangat memungkinkan jika hal ini dapat dijadikan tolak ukur prosedur pernikahan masa kini yang belakangan diramaikan oleh berbagai pernikahan yang tak lagi memprioritaskan syariat. Dari

²⁵ Wawancara, Husni Thamrin, *Lurah Arab Melayu*, di Kantor Lurah Arab Melayu Pada Tanggal, 07 April 2016.

²⁶ Wawancara, Suhaimi Ishak, *Ketua Lembaga Adat Kecamatan Pelayangan Kelurahan Arab Melayu*, di Arab Melayu Pada Tanggal, 17 Maret 2016.

data yang diperoleh di lapangan berbagai alasan mempertahankan perkawinan endogami dikemukakan sebagai berikut :

a. Sistem Keekerabatan

Sistem keekerabatan pada masyarakat keturunan Arab menganut sistem keekerabatan Patrilineal, yaitu prinsip keekerabatan yang melihat hubungan keekerabatan dari pihak ayah atau laki-laki.⁸⁵ Bentuk sistem keekerabatan tersebut ternyata mempunyai pengaruh terhadap pemilihan pasangan dalam perkawinan. Pengertian keluarga pada masyarakat keturunan Arab disini sebenarnya dapat juga disamakan dengan kelompok keekerabatan yang meliputi orang-orang yang mempunyai kakek bersama (nenek moyang sama) atau yang percaya bahwa mereka adalah keturunan dari seorang kakek yang sama menurut garis perhitungan patrilineal (kebapakan). Demikian itu berdasarkan firman Allah SWT, dalam QS. Ar-Ra'd ayat 23. Artinya (yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu

Biasanya nama-nama keluarga atau marga pada keturunan Arab dicantumkan di belakang nama-nama mereka. Aturan yang ditetapkan berdasarkan prinsip Patrilineal pada masyarakat kampung ini, bahwa apabila seorang perempuan dari keturunan Arab menikah dengan non Arab maka garis keturunannya akan putus, karena mengikuti garis keturunan ayah, sedangkan bagi laki-laki keturunan Arab, penarikan garis keturunan masih tetap pada keturunan Patrilineal mereka walau seandainya mereka menikah dengan keturunan di luar Arab. Oleh sebab itu jika perempuan keturunan Arab menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan Arab, maka garis dari Rasulullah tersebut akan terputus hanya pada perempuan tersebut, karena laki-laki yang bukan keturunan Arab tidak memiliki darah keturunan dari Rasulullah. Dapat disimpulkan bahwa jelas terlihat ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memilih pasangan dimana hal itu didasari dari penarikan garis keturunan. Perbedaan itu sangat menonjol dimana terlihat bahwa laki-laki lebih mendapatkan toleransi dalam menentukan pasangannya dari pada perempuan. Semua itu tidak terlepas dari adanya aturan yang telah ada terlebih lagi berlandaskan pada ajaran agama yang mau tidak mau harus diikuti oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, faktor kemurnian keturunan darah yang lebih diutamakan pada masyarakat keturunan Arab ini, sehingga mereka menolak sistem perkawinan eksogami yang jelas akan selalu menimbulkan adanya percampuran darah dan lebih memilih sistem perkawinan endogami yang jelas bersifat membendung terjadinya percampuran darah, mengingat orang-orang yang melangsungkan perkawinan itu semuanya masih satu keturunan yang sama.

b. Sistem Perkawinan

Sistem perkawinan yang berlaku pada masyarakat keturunan Arab merupakan sistem perkawinan endogami, yang biasa pada masyarakat kampung ini mengenal dengan istilah perkawinan dengan sesama kami atau sesama keturunan Arab. Dimana dengan bentuk sistem perkawinan tersebut memiliki aturan khusus yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya karena sudah menjadi suatu kebiasaan yang telah dijalankan dari dahulu sampai sekarang. Jika ada yang melanggar sistem perkawinan endogami tersebut khususnya berlaku untuk perempuan

maka akan adanya sanksi dari masyarakat jika tidak menjalankan tradisi yang telah dipertahankan sejak lama oleh masyarakat Kampung Arab Kecamatan Pelayangan. Sanksi tersebut dapat berupa pengucilan, pengasingan, maupun dihapuskan dari garis keturunan keluarga. Selain itu juga, mempunyai sanksi tidak nyata yang akan ditanggung sendiri dimana sanksi tersebut sudah berurusan dalam hal keagamaan, yaitu tanggung jawab dengan hubungannya kepada Tuhan dan ajaran Rasulullah.

“Menurut Bapak Sayyid Abdullah, menjelakan sesungguhnya tiada hal yang paling buruk yang dilakukan seorang anak terhadap ayahnya kecuali memutuskan tali silsilah nasabnya. Manakala para wanita dari anak keturunan Al-Hasan dan Al-Husein (Syara'if) menikah dengan pria yang tidak memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah SAW, maka anak-anak dari hasil pernikahan mereka jelas tidak lagi memiliki hubungan nasab dengan beliau. Maka para Syarifah hendaknya memperhatikan hal-hal di bawah ini sebelum untuk memutuskan tali silsilah nasabnya (a) Sebagai tindak penghinaan diri. Secara tidak langsung ia lah telah menunjukkan ketidaksukaanya terhadap status nasabnya yang mulia dan tidak mensyukuri karunia Allah SWT yang tanpa diminta dan tidak bisa diminta oleh siapapun. Karena nasab mulia bisa diperoleh hanya dengan takdir Allah SWT. (b) Ia telah berkhianat terhadap amanat Allah SWT dan Rasul-Nya untuk melestarikan nasab regenerasi mereka dengan Nabi SAW. (c) Ia tidak lagi dapat dikatakan seorang Syarifah yang terlanjur dikenal sebagai simbol keteladanan wanita karena ia tidak lagi mampu menempatkan diri di tempat yang semestinya. (d) Tindakan lelaki yang menikahnya atau wali yang merestui dan membiarkannya, merupakan suatu keberanian dan kelancangan dalam melanggar serta memutuskan hubungan nasabnya yang mulia. Perbuatan ini jelas telah menyakiti Rasulullah SAW dan untuk ini mereka akan mendapat perhormatan sendiri di yaumul mahsyar kelak. Menikah Syarifah bagi pria yang buka Sayyid sama halnya dengan menyakiti Rasulullah SAW. Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul- Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan”²⁷

c. Suatu Identitas Kelompok

Kelompok merupakan kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi satu sama lain. Di dalam suatu kelompok memiliki suatu ikatan yang sangat kuat dalam mempertahankan identitas kelompoknya. Ikatan kelompok tersebut merupakan cara mengikat yang dibuat oleh sekumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya. Terjadinya perkawinan yang mengharuskan menikah dengan pasangan yang mempunyai keturunan atau suku yang sama tersebut merupakan salah satu wujud keinginan masyarakat Kampung Arab Melayu Kecamatan Pelayangan.

Untuk mempertahankan identitas dirinya sebagai keturunan Arab Identitas itu sendiri telah terlihat dimana masyarakat tersebut membentuk perkampungan yang di khususkan untuk keturunan Arab saja yaitu Kampung Arab Melayu Kecamatan Pelayangan. Selain itu pembentukan kampung tersebut merupakan usaha untuk mengembangkan suku dengan

²⁷ Al-Ahzhah [33]: 57.

memperbanyak jumlah keturunan Arab melalui perkawinan hanya dengan keturunan Arab juga.

“Menurut penjelasan Bapak Muhammad Kasim Al-Muchdar, perkawinan ini dipertahan bukan hanya untuk mempertahankan nasab silsillah keturunan saja, tetapi juga sebagai lambang identitas kelompok Arab dari setiap keturunan sehingga bisa bedakan antara suku-suku yang berada disuatu daerah. Selain itu juga merupakan suatu keharusan sebagai keturunan Arab khusus Sarifah harus memegang teguh karena orang tuanya bisa tahu dari keturunan pasangan anaknya itu”²⁸

Bagi masyarakat Kampung Arab Melayu Kecamatan Pelayangan, mengembangkan identitas kelompok tersebut berkaitan dalam hubungan kekerabatan dimana selain untuk memperbanyak generasi penerus juga sangat penting dalam upaya menjaga keturunan asli dan berada pada zuriat keturunannya. Hal tersebut sudah menjadi suatu adat atau tradisi yang telah diberlakukan sejak dahulu sehingga sampai sekarang masih dipertahankan untuk menghargai nilai-nilai budaya yang telah ada.

d. Sistem Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keadaan psikologis pada saat seseorang menganggap suatu premis benar. Jika kita yakin dalam satu hal maka kepercayaan akan muncul, keyakinan dan kepercayaan sangan berdampingan dalam hidup. Kepercayaan dapat menjadi suatu prinsip hidup yang dipegang dan diyakini oleh seseorang. Kepercayaan dapat pula menjadi suatu pandangan hidup yang dipegang oleh seseorang. Pada masyarakat Kampung Arab Melayu Kecamatan Pelayangan kepercayaan tersebut dipengaruhi oleh suatu adat atau kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan oleh nenek moyang mereka. Selain itu, agama juga melatarbelakangi masyarakat untuk bertindak, Islam merupakan agama yang diyakini masyarakat keturunan Arab ini. Ajaran dan syariat Islam selalu dijunjung tinggi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Sampai saat ini kebiasaan tersebut masih dilakukan dan sulit untuk dihilangkan terutama dalam hal perkawinan. Faktor kepercayaan, pandangan hidup masyarakat keturunan Arab masih bersifat tradisional sejak zaman nenek moyang mereka mengharuskan mereka untuk kawin secara endogami dan melarang keras mereka untuk melakukan perkawinan eksogami. Demikian itu berdasarkan, firman Allah SWT, dalam QS. An-Nisa' ayat 80. Artinya Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka²⁹

Selain hal keagamaan masyarakat keturunan Arab sangat kuat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai agamanya yaitu Islam. Terlebih lagi di dalam diri mereka telah dilandasi oleh keyakinan bahwa masyarakat keturunan Arab itu merupakan keturunan langsung dari Rasulullah, dimana nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah harus dijalankan dengan baik. Hal lain yang selalu dikaitkan masyarakat keturunan Arab dalam menentukan pasangan pada

²⁸ Wawancara Sayyid Muhammad Kasim Al-Muchdar, *Keturunan Arab Melayu*, di Kampung Arab Melayu. Pada Tanggal, 8 Maret 2016.

²⁹ An-Nissa [4]: 80.

suatu perkawinan adalah adanya hukum kafa'ah (kufu'). Arti dari kata Kafa'ah adalah Sama, sederajat, sepadan atau sebanding³⁰

Dalam perkawinan, yang dimaksud dengan kufu' yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlaq, kekayaan dan keturunannya. Dalam kepercayaan mempunyai nilai, norma dan moral yang tercipta dimana dikatakan baik ketika apa yang dilakukan tidak keluar dari garis-garis yang membatasi antara baik dan buruk sesuai dengan tata aturan kehidupan masyarakat. Selain itu masyarakat telah menetapkan yang dikatakan baik atau sesuai dengan aturan dan buruk atau melanggar aturan yang terdapat dalam adat istiadat masyarakat Kampung Arab Kecamatan Pelayangan.

e. Keamanan Harta dan Rahasia Keluarga

Pemilikan harta disini dapat berupa barang-barang tertentu yang dianggap sebagai barang pusaka ataupun barang-barang yang menurut hukum adat yang bersangkutan mempunyai nilai-nilai magis. Dengan alasan harta mereka tidak jatuh pada orang lain melainkan pada kerabatnya sendirilah yang seharusnya bisa menjaga dan menikmati harta tersebut. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Kampung Arab Melayu Kecamatan Pelayangan ini memiliki kebudayaan dalam hal perkawinan³¹

Dimana menurut kebudayaan mereka, seorang perempuan keturunan Arab tidak boleh menikah dengan laki-laki pribumi yang bukan keturunan Arab (masyarakat dari daerah sekitar). Namun, laki-laki keturunan Arab boleh menikah dengan perempuan pribumi (bukan keturunan Arab). Jika perempuan keturunan Arab yang menikah dengan laki-laki bukan keturunan Arab maka akan dianggap aib oleh masyarakat kampung tersebut. Karena menurut mereka, laki-laki yang masih memiliki darah keturunan dari Rasulullah, sedangkan perempuan tidak. Penerapan larangan perkawinan pada masyarakat keturunan Arab tersebut karena mereka menganggap jika perkawinan dilakukan dengan seseorang yang tidak berasal dari keturunan Arab maka rahasia atau aib keluarga akan diketahui oleh orang luar yang tidak ada hubungan kerabat (bukan keturunan Arab). Jadi alasan untuk tetap mempertahankan perkawinan sesama keturunan Arab karena pertimbangan pertahanan dan keamanan, yang menurut mereka akan lebih terjamin melalui ketunggalan dan kesatuan keturunan darah antar warga masyarakat mereka sendiri saja.

Kesimpulan

Pernikahan merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Pernikahan merupakan sunatullah yang diharuskan kepada seorang muslim sebagai kegiatan beribadah, dan juga sebagai kegiatan menyalurkan hasrat biologis manusia. Pernikahan merupakan akad yang bertujuan melahirkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warohma. Tardisi pernikahan setiap daerah berbeda-beda begitu juga dalam hal penentuan siapa yang menjadi calon dalam pernikahan tersebut. Dalam tradisi pernikahan masyarakat arab diharuskan

³⁰ Umar Muhdhor Syihab, *Syariat Pernikahan Keluarga Nabi SAW*, hlm. 57.

³¹ Wawancara Sayyid Abdullah, *Keturunan Arab Melayu dan Sebagai Tokoh Adat di Arab Melayu*, di Kampung Arab Melayu. Pada Tanggal, 28 Oktober 2015, Jam 13.00/15.10 WIB.

menikah dalam satu identitas yang sama (endogami). Dalam tradisi pernikahan endogami ini bertujuan untuk mempertahankan sistem kekerabatan, perkawinan, identitas kelompok, kepercayaan, keamanan harta dan rahasia keluarga.

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqih Munaqahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abdurrahman, Dudung. 2011. *Metode Penulisan Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Al-Hinduan, Sayyid Abdussalam. 2008. *Rasulullah SAW Mempunyai Keturunan dan Allah SWT Memuliakan*, (Surabaya: Cahaya Hati).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Berg, Van Den. 2010. *Orang Arab di Nusantara*. Depok: Komunitas Bambu.
- Depertemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah*.
- Depertemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah*
- Ghazaly, Rahman. 2013. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Herlina, Nina. 2020. *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- <http://kebudayaanmelayujambi.blogspot.com/2011/12/> Awalnya Islam dan Orang Arab di Jambi. Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2016.
- Karim, M. Abdul. 2014. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara.
- Koentjaraningrat. 1992. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- _____ 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardanas, Izar Wisma. 1993. *Adat dan Upacara Perkawinan Mentawai*. Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan.
- Syihab, Umar Muhdhor, 2007. *Syariat Pernikahan Keluarga Nabi SAW*. Jakarta: El-Batut Publisher.
- Zain, Muhammad. 2005. *Membangun Keluarga Humanis*. Jakarta: Graha Cipta.

Wawancara

- Husin A. Rachman Al-jufri, Keturunan Arab Melayu, di Kampung Arab Melayu.
- Husni Thamrin, Lurah Arab Melayu, di Kantor Lurah Arab Melayu.
- Sayyid Abdullah, Keturunan Arab Melayu dan Sebagai Tokoh Adat di Arab Melayu, di Kampung Arab Melayu.
- Sayyid Hasan Muhammad Al-jufri, Keturunan Arab Melayu dan Orang yang ditertuakan di Kampung, di Kampung Arab Melayu.
- Sayyid Muhammad Kasim Al-Muchdar, Keturunan Arab Melayu, di Kampung Arab Melayu.

Suhaimi Ishak, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Pelayangan Kelurahan Arab Melayu
Zein bin Ahmad Al-basyi, Keturunan Arab Melayu, di Kampung Arab Melayu.